

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011).

Berdasarkan UU no. 55 tahun 2011 Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Dari definisi tersebut, Kantor Akuntan Publik dapat disebut sebagai:

1. **Badan Usaha**

KAP adalah sebuah organisasi (bukan seseorang atau sesuatu), entah itu berbentuk perseorangan atau persekutuan atau firma atau bentuk badan usaha lain.

2. **Memberikan Jasa Asurans**

sama seperti Akuntan Publik, KAP juga menyediakan jasa asurans, hanya saja bertindak atas nama organisasi.

3. **Menggunakan Nama Pendirinya**

sebuah KAP selalu menggunakan nama pendirinya.

4. **Memperoleh ijin usaha**

Sebuah KAP harus memiliki ijin usaha KAP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2008 dalam Arens et. al. (2011), terdapat dua struktur organisasi bagi Kantor Akuntan Publik, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan (*proprietorship*), dimana KAP hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.

2. Persekutuan (*partnership*), dimana KAP didirikan oleh paling sedikit dua orang Akuntan Publik dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan.

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan kode etik profesi yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Oleh karena itu seorang akuntan publik dalam melakukan proses audit laporan keuangan wajib menjaga profesionalitas dan bertanggung jawab dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diperiksa.

Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik, maka peneliti mengambil objek penelitian pada 36 KAP di wilayah Bandung. Berikut merupakan 36 KAP di wilayah Bandung sesuai data Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2023 yang terdapat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Daftar KAP di Wilayah Bandung**

No.	Nama Kantor Akuntan Publik
1.	KAP AF. Rachman & Soetjipto WS.
2.	KAP Dr. Agus Widarsono, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA
3.	KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan
4.	KAP Chris, Hermawan
5.	KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan (Pusat)
6.	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Cabang)
7.	KAP Dra. Ellya noorlisyati & Rekan (Cabang)
8.	KAP Evi Surjana
9.	KAP Gatot Permadi, Azwir & Abimail (Cabang)
10.	KAP Hartman, S.E., Ak., M.M., CA, CPA
11.	KAP Heliantono & Rekan (Cabang)
12.	KAP Hendro Syukron Edy (Cabang)

13.	KAP Jahja Gunawan Dan Rekan
14.	KAP Jojo Sunarjo & Rekan (Cabang)
15.	KAP Drs. Joseph Munthe, MS
16.	KAP Juan Kasma
17.	KAP Dr. Karsam CPA
18.	KAP Drs. Karel Tanok, AK., CPA
19.	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih
20.	KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji Dan Rekan (Cabang)
21.	KAP Linas, S.E., BKPC., CPA
22.	KAP Manshur Arifin Suharyono dan Rekan (Cabang)
23.	KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan
24.	KAP Moh Wildan & Adi Darmawan (Pusat)
25.	KAP Nano Suyatna, S.E., AK., CPA
26.	KAP Peddy HF Dasuki
27.	KAP Drs. R. Hidayat Effendy
28.	KAP Roebiandini & Rekan
29.	KAP Drs. Ronald Haryanto
30.	KAP Sabar & Rekan
31.	KAP Drs. Sanusi Dan Rekan
32.	KAP Sugiono Poulus, SE, Ak, MBA
33.	KAP Drs. Sukardi, Ak., CPA
34.	KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Dan Rekan (Cabang)
35.	KAP Prof. Dr. H. TB Hasanuddin, M.Sc. & Rekan
36.	KAP Dra. Yati Ruhiyati

*Sumber: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2023)*

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan Keuangan merupakan potret perusahaan yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak (Shatu, 2016). Untuk dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan maka laporan keuangan perusahaan perlu diperiksa auditor. Dalam hal ini auditor yang memberikan layanan jasa audit harus memastikan apakah manajemen telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, keahlian dan pelatihan teknis dalam hal ini berarti mencerminkan kualitas auditor (Agoes, 2017).

Menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*), laporan keuangan perusahaan harus memiliki dua karakteristik penting yaitu relevan dan dapat diandalkan. Agar kantor akuntan tersebut semakin dipercaya masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor agar tetap memiliki kualitas audit yang baik (Putra & I Gede Cahyadi, 2013). Kualitas audit didefinisikan sebagai ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien (Yadiati, Winwin & Mubarak, & Abdulloh, 2017). Kualitas audit yang dihasilkan berguna untuk mendeteksi kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan.

Menurut Koerniawan (2022) kecurangan banyak terjadi di lingkungan bisnis dan sektor publik. Melalui survei *Fraud* Indonesia 2019 terdapat kecurangan pada laporan keuangan di berbagai sektor seperti pada industri keuangan dan perbankan sebanyak 41,4% serta pada peringkat selanjutnya diikuti industri non-keuangan

seperti pertambangan, kesehatan, manufaktur, transportasi, perumahan, pendidikan, pariwisata dan perhotelan, dan perikanan sebesar 24,7%. Pada industri non-keuangan terdapat kecurangan laporan keuangan dengan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan merupakan kasus pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) yang dilakukan oleh auditor di Indonesia menunjukkan kualitas audit yang buruk, kasus ini membuat Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan Akuntan Publik Kasner Sirumapea selaku auditor yang melanggar kode etik profesi karena tidak menjaga kualitas audit laporan keuangan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Dalam kasus ini Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan tidak menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk karena terbukti telah terdapat kesalahan penyajian pada Laporan Keuangan Tahunan 2018 yaitu terkait perjanjian kerja sama layanan konektivitas penerbangan dengan PT. Mahata Aero Teknologi sejumlah US\$ 239,94 juta. Kekeliruan ini dimulai saat PT. Mahata Aero Teknologi telah berkomitmen menanggung seluruh biaya pemasangan layanan konektivitas tetapi belum melakukan pembayaran kepada PT. Garuda Indonesia Tbk namun manajemen telah mencatat sebagai pendapatan kompensasi atas pemasangan layanan konektivitas dalam pesawat yang mengakibatkan PT. Garuda Indonesia Tbk mampu mencatatkan keuntungan sebesar US\$ 809.946 pada tahun 2018 dari yang sebelumnya PT. Garuda Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar US\$ 216,58 juta pada tahun 2017 dan berbanding terbalik karena pada kuartal III 2018 PT. Garuda Indonesia Tbk masih mencatat kerugian sebesar US\$ 114,08 juta. Melihat kejanggalan yang ada, dua komisaris PT. Garuda Indonesia yaitu Chairul Tanjung dan Dony Oskaria tidak turut menandatangani Laporan Keuangan 2018 tersebut. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto,

Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Pemeriksaan yang dilakukan menemukan dua isu penting yang berkaitan dengan standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Kementerian Keuangan menemukan pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan Auditor dari Kantor Akuntan Publik yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Selain itu Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Atas kelalaian audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea maka OJK dan Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 Bulan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikirimkan peringatan tertulis dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan ([pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id), 2019).

Dalam Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP), ada lima prinsip dasar etik yang harus dimiliki oleh akuntan publik, yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Ketika auditor tidak menjalankan kode etik dengan baik akan mempengaruhi kualitas audit mengalami ketidakseimbangan. Berikut merupakan fenomena yang terjadi

mengenai kurangnya prinsip kehati-hatian (*professional skepticism*) auditor dalam menemukan kecurangan pada laporan keuangan yaitu Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik yaitu Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul serta Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny & Rekan (Bawahan Deloitte Indonesia) yang mengaudit laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance yang merupakan salah satu anak perusahaan Grup Columbia yang dikenal bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga secara kredit telah melanggar Standar Audit Profesional Akuntan Publik (SPAP) secara keseluruhan. Hal ini bermula saat PT. SNP Finance menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan penyumbang dana terbesar. Pada tahun 2016, untuk mendapat dana dari bank lain SNP Finance mengajukan restrukturisasi kredit ke Bank Mandiri. Walau sudah menjadi nasabah selama 20 tahun terakhir di Bank Mandiri, dalam beberapa bulan terakhir SNP Finance mengalami kredit macet maka untuk mengatasinya SNP Finance menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Deloitte. MTN yang diterbitkan belum melalui proses OJK karena bersifat *private* padahal tetap perlu diperingkat karena dapat diperjual-belikan. Pada tanggal 4 Mei 2018, berdasarkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa SNP Finance memiliki total tagihan mencapai angka Rp4,07 triliun dengan jaminan Rp2,2 triliun kepada 14 bank sebagai kreditur serta jaminan Rp 1,85 triliun kepada 336 pemegang saham *Medium Term Note* (MTN). Berdasarkan data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), kedua AP dan satu KAP telah mengaudit PT. SNP Finance selama periode 2012-2016 itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dan belum berhasil menemukan kecurangan dalam penerapan pengendalian sistem informasi yang menyangkut data nasabah, gagal dalam mendeteksi kesalahan salah saji piutang pembiayaan material, dan perencanaan penilaian risiko yang tidak memadai. Atas kelalaian ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan memberikan sanksi administratif kepada

Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan jasa audit terhadap perusahaan jasa keuangan selama 12 bulan (mulai berlaku pada 16 september 2018 - 15 september 2019). Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP tersebut telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Selain itu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memberikan rekomendasi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan dalam sistem pengendalian mutu akuntan yang lebih baik seperti meningkatkan kebijakan terkait dengan lamanya jangka waktu penugasan anggota senior tim audit untuk klien yang sama. OJK menilai Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul telah melakukan peraturan OJK (PJOK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Terdapat tiga hal dasar yang menjadi pertimbangan OJK dalam memberikan sanksi yaitu pertama, kedua AP dianggap memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kedua, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat akibat dari opini kedua akuntan publik terhadap Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) SNP Finance. Ketiga, OJK khawatir turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan menurun akibat dari buruknya kualitas penyajian audit yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan (CNN Indonesia, 2018).

Pada tahun 2008 dan 2009 Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai (PPAJP) Departemen Keuangan memeriksa 94 Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa auditor di Indonesia pernah melakukan tindakan disfungsi yang membuat turunnya kualitas audit, seperti 66% dari pekerjaan audit yang diperiksa (PPAJP) Departemen Keuangan tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu akun (melanggar SA 326), 50% dari pekerjaan

audit tidak melakukan pendokumentasian yang memadai (melanggar SA 339), dan 15% dari pekerjaan audit yang diperiksa tidak sesuai dengan standar pelaporan pengungkapan yaitu karena tidak dilengkapi simpulan audit atas pengujian yang telah dilakukan (Kurnia, 2018). Penjelasan tersebut dapat dijadikan bukti bahwa auditor masih belum menjalankan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Data mengenai ketidakpatuhan pada standar auditing disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.2**  
**Ketidakpatuhan pada Standar Auditing**

No.	Kelemahan	SA yang dilanggar	Hasil Pemeriksaan
1.	Tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu akun	326	66%
2.	Dokumentasi tidak memadai	339	50%
3.	Standar pelaporan pengungkapan tidak memadai	431	15%
4.	Tidak melakukan pengujian terhadap saldo awal	323	22%
5.	Belum sepenuhnya melakukan perencanaan audit	311	60%
6.	Tidak melakukan pengkajian terhadap risiko audit dan materialitas	312	35%
7.	Belum sepenuhnya melakukan pengujian pengendalian intern	319	22%
8.	Tidak melakukan perencanaan sampel audit	350	21%

9.	Penyajian suatu akun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum	411	35%
----	---	-----	-----

*Sumber: Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, Depkeu (2010)*

Berdasarkan fenomena tersebut, maka auditor dinilai belum menjalankan kewajiban mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan baik untuk dapat mendeteksi kecurangan dan memeriksa apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Kelalaian auditor publik ini dianggap sebagai kegagalan dan membuat kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan publik mengalami penurunan. Kegagalan ini selain merugikan kantor Akuntan Publik secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi Akuntan Publik di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor di pasar modal (Noviyanti, 2008).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor pertama yaitu independensi auditor. Menurut Arens dan Loebbecke (1997) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai pengguna cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dapat pelaporan hasil temuan audit. Independensi auditor merupakan salah satu ciri auditor yang terpenting dalam mengaudit laporan keuangan karena auditor harus bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Menurut penelitian Badjuri (2011) dan Samsi et al.,(2012) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit maka semakin meningkatnya independensi seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Faktor yang kedua yaitu kompetensi auditor. Menurut Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif. Dengan adanya keahlian auditor dalam bidang auditing dan akuntansi serta pengalaman yang

memadai maka auditor dapat memahami laporan keuangan lebih baik lagi dan dapat terhindar dari kesalahan dalam mengaudit untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Menurut penelitian Halim et al (2014) menyatakan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang berarti semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

Faktor yang ketiga yaitu audit *fee*. audit *fee* adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Sukrisno, 2012). Auditor telah menentukan *fee* sebelum memulai proses audit dan menerima *fee* setelah melaksanakan tugas dan besar kecilnya *fee* audit tergantung dengan berbagai hal seperti kompleksitas pekerjaan, resiko penugasan, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, lama waktu proses audit dan jumlah staf yang dibutuhkan dalam proses audit. Menurut penelitian Ian (2013) diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan mengenakan audit *fee* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Faktor yang keempat yaitu spesialisasi auditor. Menurut Mahdi Safari (2013) menyatakan bahwa spesialisasi auditor merupakan dari dimensi kualitas audit, sebab pengalaman dan pengetahuan auditor tentang industri merupakan salah satu elemen dari keahlian auditor. Lebih lanjut Mahdi et. al. (2013) juga menyatakan bahwa akrual diskresioner klien auditor spesialis industri lebih rendah dari akrual diskresioner non spesialis auditor. Auditor yang memiliki spesialisasi pada bidang tertentu akan lebih mudah dalam memahami kondisi perusahaan yang diaudit karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki auditor spesialis akan sangat membantu auditor untuk dapat mengaudit laporan keuangan. Menurut Owsoho(2002) menyatakan bahwa manajer dan auditor spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka.

Faktor yang kelima yaitu integritas. Menurut Mulyadi (2002) menyatakan bahwa integritas adalah suatu karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah disanggupinya dan diyakini kebenarannya ke dalam kenyataan. Dalam melakukan audit laporan keuangan, setiap auditor harus memiliki integritas yang merupakan salah satu pondasi utama untuk menjadi auditor yang berkualitas dengan bersikap jujur dan transparan agar tidak mudah terpengaruh oleh dorongan pihak internal maupun eksternal. Menurut Carolita dan Rahardjo (2012) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh indikator kualitas audit yaitu independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor, dan integritas terhadap kualitas audit menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya gap penelitian. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Kharismatuti (2012) menunjukkan bahwa independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, namun hasil ini berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2012) menunjukkan bahwa secara parsial independensi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti & Setyawan (2022) dan Hartadi (2012) menyatakan bahwa audit *fee* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chrisdinawidanty, Tugiman & Muslih (2016). Namun penelitian yang dilakukan oleh Adhiyani (2016) memperoleh hasil penelitian yang berbeda yang menyatakan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Habib & Bhuiyan (2011) menyimpulkan seorang auditor yang memiliki predikat sebagai auditor spesialisasi industri mampu memulai proses audit lebih cepat dan menyelesaikan audit lebih cepat jika dibandingkan dengan auditor non-spesialisasi industri. Hasil penelitian yang dilakukan Gaol (2017) dan Nurjanah &

Andi (2016) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sementara berbanding terbalik dengan hasil penelitian Anam et. al. (2021) menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kelalaian audit dalam melakukan audit laporan keuangan menjadi topik yang signifikan untuk diteliti karena akan berdampak pada reputasi Akuntan Publik maupun KAP yang bersangkutan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk selalu melakukan audit berkualitas. Berdasarkan fenomena dan perbedaan pernyataan pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas maka maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang terdiri dari beberapa indikator yang menjadi ukuran yaitu: (1) independensi, (2) kompetensi, (3) audit *fee*, (4) spesialisasi auditor, (5) integritas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Indikator Kualitas Audit Menurut Persepsi Auditor (Studi Kasus: KAP di Wilayah Bandung)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, laporan keuangan memiliki informasi pencatatan atas semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Laporan keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan oleh karena itu sangat penting auditor untuk dapat menghasilkan audit laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Auditor harus bisa menjaga kualitas audit dan menjamin laporan keuangan dari salah saji material. Namun masih terdapat banyak pelanggaran standar audit berupa kasus kecurangan pada laporan keuangan yang membuktikan bahwa kualitas audit masih belum cukup baik. Ketidakpatuhan auditor ini dapat terjadi karena auditor dalam melakukan audit laporan keuangan belum sesuai dengan prinsip dasar dan kode etik auditor serta gagal dalam menjaga sikap profesional. Hal ini mempengaruhi kualitas audit menjadi buruk dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap auditor menurun.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
2. Bagaimana independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
3. Apakah independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?
4. Apakah independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
5. Apakah kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
6. Apakah audit *fee* yang berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
7. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
8. Apakah integritas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui pengaruh audit *fee* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.
7. Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.
8. Untuk mengetahui pengaruh independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian indikator kualitas audit yaitu independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menambah wawasan dalam hal mengenai indikator kualitas Audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi tambahan dalam hal yang berhubungan dengan independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

#### **1. Bagi Kantor Akuntan Publik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seberapa penting pengaruh independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas terhadap kualitas hasil audit serta sebagai masukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan standar kualitas audit bagi Kantor Akuntan Publik.

## 2. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan informasi dan evaluasi bagi auditor terkait indikator yang meningkatkan kualitas audit dengan diketahuinya pengaruh independensi, kompetensi, audit *fee*, spesialisasi auditor dan integritas terhadap kualitas hasil audit.

### **1.6 Sistematis Penulisan Tugas Akhir**

Sistematis penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 5 bagian yang saling berkaitan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Setiap bagian dijelaskan sesuai dengan ketentuan, berikut penjelasan setiap bagian.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan. Berisi pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat dijawab dan menjelaskan masalah penelitian, yaitu jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.